

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Tulisan Dini Destina Sari dengan judul “Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi Kecamatan metro Selatan Kota Metro”.¹ Skripsi saudari Dini Destina Sari memandang satu masalah yaitu bagaimana peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Masyarakat dengan cara menjelaskan peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda kepada masyarakat karang taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan peranan karang taruna dalam meningkatkan kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi sehingga mereka diharapkan tidak lupa akan lingkungan sekitar.

2. Tulisan Annisa Yulia Handayani “Persepsi Pemuda Terhadap Peranan Karang Taruna Dalam Penanganan Masalah Sosial”.² Tesis Saudari Annisa Yulia Handayani menyoroti dua masalah yaitu tentang persepsi Pemuda terhadap Peranan Karang Taruna dalam penanganan masalah Sosial dan bagaimana pengaruh faktor internal, faktor eksternal, pengaruh tentang masalah sosial dan

¹Dini Destina Sari, “Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro”, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016.

²Annisa Yulia Handayani, “Persepsi Pemuda Terhadap Peranan Karang Taruna Dalam Penanganan Masalah Sosial” Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2014.

pengetahuan tentang peranan karang taruna dalam penanganan masalah sosial. Khususnya generasi muda dapat berhasil dengan baik penanganan masalah sosial apabila didukung oleh keberadaan organisasi pemuda yang di akui dan merupakan kebutuhan pemuda yang ada di wilayahnya . Adanya Karang Taruna pada tiap-tiap Desa/Kelurahan diharapkan dapat menjadikan kegiatan kepemudaan yang lebih aktif dan dinamis, dengan demikian dinamika kepemudaan dapat berjalan maksimal. Tujuan dari penelitian ini ingin menciptakan pemuda yang sadar akan perubahan pola kehidupan masyarakat khususnya para pemuda, dan menginginkan ketika terjadi masalah sosial para pemuda dapat menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara preventif dan represife dilingkungan tersebut.

3. Tulisan RM Hening Hutomo Putro “ Peran Karang Taruna Saguh Jaya Dalam Membentuk Sikap Kepemimpinan Pemuda di kawasan Desa Wisata Brontokusuman Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta”.³ Skripsi saudara RM Hening Hutomo Putro menyoroti tiga masalah yakni bagaimana Peran Karang Taruna Saguh Jaya dalam Membentuk sikap kepemimpinan pemuda, bagaimana kontribusi Karang Taruna Saguh Jaya dalam memberikan pemberdayaan dan pembinaan pemuda, serta apa faktor pendukung dan penghambat proses pendidikan kepemimpinan di Karang Taruna Saguh Jaya. Peneliti ingin mengetahui seberapa jauh warga Karang Taruna mempunyai potensi kepemimpinan dan seberapa jauh warga Karang Taruna dapat menjadi pemimpin di Masyarakat luas, dimana pemuda merupakan generasi penerus peradaban suatu masyarakat. Pemuda juga di identikan *Agent Of Change* yang dapat dimaknai

³RM Hening Hutomo Putro “ *Peran Karang Taruna Saguh Jaya Dalam Membentuk Sikap Kepemimpinan Pemuda di kawasan Desa Wisata Brontokusuman Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

sebagai agen perubahan. Penelitian ini bertujuan Karang Taruna Sagih Jaya agar dapat membentuk sikap kepemimpinan pemuda bekerja sama dengan instansi terkait sehingga para pemuda mempunyai jiwa kepemimpinan.

B. Kerangka Teori

1. Ulasan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Karang taruna berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵

Karang taruna merupakan lembaga yang di akui keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia karena termuat dalam berbagai regulasi, hal ini semakin memantapkan bahwa karang taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang setiap kegiatannya bersifat legal. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial.⁶

Menteri itu adalah pemimpin pemerintahan yang sesungguhnya dalam bidangnya masing-masing karena jabatan Presiden dan Wakil Presiden sendiri sebagaimana fungsinya bersifat simbolik, fungsi kepemimpinan dalam arti teknis memang seharusnya berada dipundak para menteri. Oleh sebab itu, dikatakan

⁴ Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1998

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/HUK/2010

⁶ Ayat 14 pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007

bahwapara menterilah yang sesungguhnya merupakan pemimpin pemerintahan yang riil dan operasional dalam pengertiannya sehari-hari.

Karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.⁸

karang taruna berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁹ Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.¹⁰

Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam

⁷ Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1998

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010

⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010

¹⁰ Ayat 2 Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010

mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda, Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan, Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, dan Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.¹¹

Sesuai dengan PD/PRT Karang Taruna, bahwa Karang Taruna berada di tingkat Desa/Kelurahan, namun saat ini masih menjamurnya kelembagaan Karang Taruna ditingkat RW/RT yg memosisikannya sebagai organisasi otonom, Hal ini jelas menyimpang dari kedudukan Karang Taruna, karena kelemahan pemahaman pengurus/aktivis/pembina Karang Taruna di tingkat kewilayahan. Tidak sedikit RT/RW yang membentuk kepengurusan KT dengan komposisi kepengurusannya sama dengan KT di tingkat Desa/Kelurahan, dan yang ironisnya lagi SK Kepengurusan KT RW/RT di keluarkan oleh Ketua RW bukan oleh Ketua KT Desa/Kelurahan setempat. Disini perlu diluruskan bersama bahwa kedudukan KT di tingkat RW/RT adalah sebagai Unit Teknis sesuai yang diatur dalam Permensos No.77/HUK/2010, yaitu sebagai pelaksana program kerja Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan. Unit Teknis dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya. Kedudukannya tidak terpisahkan dari kelembagaan KT di tingkat desa/kelurahan setempat.¹²

¹¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010

¹² <https://www.kompasiana.com/dickidirmania/56bce7f48f7a611d0dc6437f/review-peran-eksistensi-karang-taruna?page=all>, di akses pada 19 maret 2019

Karang taruna mempunyai fungsi mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat sebagai anggota masyarakat terutama generasi muda; meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Keorganisasian karang taruna berada di desa/kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh warga karang taruna.¹⁴

2. Konsep Kesejahteraan Sosial

a. Sosial dan perubahan sosial

Istilah *Community* dapat diterjemahkan sebagai "Masyarakat Setempat" yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Sebagai suatu perumpamaan, kebutuhan, seseorang tidak mungkin secara keseluruhan terpenuhi apabila dia hidup bersama-sama rekan

¹³ Huruf a-f Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010

¹⁴ Ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010

lainnya yang sesuku.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut.¹⁶

Studi Modern rupanya secara tidak langsung mewarisi pemikiran Compte, Spencer, dan sosiolog abad ke-19 lainnya yang ditulis dalam buku Piotr Sztompka. Namun studi itu mewarisinya melalui aliran sosiologi abad ke-20 yang sangat berpengaruh, yang terkenal sebagai teori sistem, teori fungsional, atau fungsional struktural teori sistem mengembangkan dan menggeneralisasikan seluruh pemikiran yang menganalogikan masyarakat dengan organisme keseluruhan perlengkapan konseptual yang biasanya diterapkan untuk menganalisis perubahan sosial terutama berasal dari teori sistem itu. Kenyataan ini berlaku bagi pakar yang tak menyadarinya maupun bagi yang sengaja menjauhkan diri dari konsep-konsep teori sistem dan teori struktural fungsional. Teori sistem baru belakangan ini mendapat tantangan dari pendekatan yang disebut morphogenetik. Sejak munculnya pendekatan ini, yang menekankan pada proses, konsep-konsep yang diterapkan untuk menganalisis perubahan sosial telah berubah.¹⁷

¹⁵Soerjono Soekanto *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.132

¹⁶*Ibid.*, h.133

¹⁷ Piotr Sztompka *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta:Prenada Media Grub , 2007) h.2

b. Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan 2 cara. *Pertama*, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.¹⁸

Masyarakat sebagai Realitas Eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan dimana diproduksinya. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama. Dalam agama Islam misalnya orang berternak kambing karena kambing dikategorikan makanan halal. Namun apabila seorang muslim/muslimah berternak babi maka kegiatan tersebut dipandang sebagai perebuatan haram. Oleh sebab itu untuk menjaga keyakinan agamanya, muslim/muslimah memerlukan kepastian halal haramnya suatu makanan, melalui label yang dapat dipertanggung jawabkan dan itulah yang disebut masyarakat mempengaruhi ekonomi. Selanjutnya bagaimana Ekonomi mempengaruhi masyarakat, yang di dalamnya ada proses interaksi sosial? Semua orang perlu mengonsumsi pangan, sandang dan papan untuk bisa bertahan hidup. Oleh sebab itu dia perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁹

c. Sistem dan pengendalian sosial

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh

¹⁸Damsar, Indrayani *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grub, 2009),h.11

¹⁹*Ibid* h.12

karena itu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya, demikian pula sebaliknya.

Tidak semua kebutuhan itu mempunyai tingkat kedudukan yang sama. Sebagian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut kita sebut sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, yaitu yang hanya dapat dipenuhi oleh penyediaan bahan dasar fisik. Seperti makanan air, oksigen, tidur dan sebagainya. Sebagian yang lain dari kebutuhan tersebut tidak dapat digolongkan kedalam kebutuhan yang bersifat pokok demikian itu, oleh karena tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia juga masih bisa bertahan hidup di dunia ini.²⁰

d. Perkembangan sosial

Manusia dilahirkan sudah bersifat sosial dengan membawa potensi yang membutuhkan orang lain dalam perkembangan selanjutnya. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial untuk mampu menjadi masyarakat (*sosialized*). Kenyataan yang ada menampakan bahwa sangat sedikit anak atau orang dewasa yang benar-benar berhasil dalam bersosial, meskipun secara umum orang terhadap memperoleh penerimaan sosial sesuai dengan tuntutan kelompok.

Pada waktu lahir bayi tidak suka bergaul dengan orang lain. Selama kebutuhan fisik mereka terpenuhi, mereka tidak mempunyai minat terhadap orang lain. Pada bulan pertama atau kedua sejak bayi dilahirkan, mereka semata-mata bereaksi terhadap rangsangan dilingkungan mereka, terlepas dari apakah asal

²⁰*Op.cit* h124

rangsangan itu manusia atau benda. Sebagai contoh, mereka tidak dapat membedakan dengan jelas antara suara manusia dan suara lainnya.

Pengalaman sosial awal dapat berupa hubungan dengan anggota keluarga atau orang-orang diluar lingkungan rumah. Sebagai pedoman umum, pengalaman didalam rumah lebih penting pada masa prasekolah, sedangkan pengalaman diluar rumah menjadi lebih penting setelah anak-anak memasuki sekolah. Hubungan dengan para anggota keluarga tidak semata-mata berupa hubungan dengan orang tua, tetapi juga dengan saudara, nenek, dan kakak, akan mempengaruhi sikap anak terhadap orang diluar lingkungan rumah. Sebagai contoh, jika anak sering berselisih dengan nenek atau kakek, hal ini akan mempengaruhi sikap mereka terhadap orang luar yang lebih lanjut usia. Banyak aspek kehidupan keluarga yang mempengaruhi sosialisasi anak. Jika lingkungan rumah secara keseluruhan memupuk perkembangan sikap sosial yang baik, kemungkinan besar anak akan menjadi pribadi yang sosial dan sebaliknya.²¹

3. Konsep Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*Ability*), dan keterampilan (*Skill*) mereka yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan kegiatan pengembangan ini, maka diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang

²¹ Hadi Machmud *psikologi perkembangan* (Kendari: CV. Shadra, 2010) h.176-177

digunakan oleh organisasi. Dengan demikian, pengembangan SDM merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan, termasuk ketertinggalan SDM serta keragaman SDM yang ada dalam organisasi, perubahan teknik kegiatan yang di sepakati dan perputaran SDM.²²

Konsekuensi logis untuk membuat organisasi mempunyai daya kompetitif yang lebih berkelanjutan (*sustainable*) dan lebih sulit ditiru, investasi dalam sumber daya ekonomi yang paling berharga itu adalah manusia, tidak dapat ditunda-tunda lagi. Semakin disadari bahwa ancaman nyata terbesar terhadap stabilitas perekonomian kita adalah angkatan kerja yang tidak siap (*workforce ill-equipped*) untuk menghadapi tantangan-tantangan kedepan. Indikator yang ditunjuk pertama-tama adalah gizi, usia harapan hidup, dan pendidikan. Ada pula yang menunjuk produktivitas, pendapat perkapita, dan bias lain menunjuk kebebasan manusia sebagai indikator kualitas manusia. Memang kebebasan penting, sekaligus menimbulkan rasa aman dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, agama, dan lainnya; rasa aman dalam makna yang lemah terlindungi, dari niat-niat tidak baik yang berteriak keras tentang kebebasan. Dengan demikian, secara sistematis dikelompokkan menjadi dua indikator, yaitu kualitas dalam makna instrumental seperti kreativitas, kebebasan, dan gizi; dan dalam makna substansial seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan usia harapan.²³

²² M. Kadarisman *Manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.6

²³ *Ibid* h.7

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan MSDM. Pada dasarnya semua manajer membuat segala sesuatunya terselesaikan melalui upaya-upaya orang lain; ini memerlukan MSDM yang efektif sehingga Para individu yang berurusan dengan masalah-masalah sumberdaya manusia menghadapi sejumlah besar tantangan.²⁴

Setiap tahun, dipekerjakan ribuan pemuda tanpa keterampilan, terutama selama periode-periode puncak, seperti musim belanja liburan. Karyawan-karyawan tersebut umumnya berpendidikan terbatas, terkadang bahkan tidak memiliki ijazah SMU. Mereka yang tamat SMU seringkali menemukan bahwa pendidikan mereka jarang sekali sesuai dengan pekerjaan yang mereka harapkan. Banyak dari pemuda dewasa dan remaja tersebut memiliki kebiasaan kerja yang buruk; mereka cenderung lebih sering terlambat atau tidak hadir dari pada karyawan yang berpengalaman atau berpendidikan yang lebih baik.

Meskipun sisi negatif dari para karyawan tersebut terkadang tampak melampaui sisi-sisi positifnya, mereka adalah bagian permanen dari angkatan kerja. Tentunya para remaja dipekerjakan, organisasi tidak memperkerjakan kedewasaan atau pengalaman; namun para pemuda tersebut memiliki banyak kualitas yang bagus seperti tenaga, semangat, gairah, dan hasrat untuk diri mereka. Banyak pekerjaan yang bisa lakukan dengan baik. Lebih banyak

²⁴ R. Wayne Mondy *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Peberbit Erlangga, 2008), h.4

pekerjaan bisa dihilangkan aspek keterampilan (*de-skilling*), memungkinkan para karyawan berketerampilan rendah menjalankannya. Contoh yang terkenal dari *de-skilling* adalah McDonald, yang mengganti angka dengan gambar pada tombol-tombol register kasnya. Para manajer juga harus mencari cara-cara untuk melatih para karyawan tidak terampil dan meningkatkan pendidikan formal mereka.²⁵

4. Konsep Karang Taruna

a. Pemuda

Telah diketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Hal ini lebih sering merupakan pengertian idiologis dan kultural daripada pengertian ilmiah. Misalnya *Pemuda Harapan Bangsa*, *Pemuda Pemilik Masa Depan*, dan sebagainya yang kesemuanya merupakan beban moral bagi pemuda. Tetapi di lain pihak pemuda menghadapi persoalan-persoalan seperti ungkapan prustasi, masa depan suram, kecemasan, kenakalan pemuda, dan masalah lainnya. Kesemuanya akibat adanya kesenjangan (*gap*) antara keinginan dan harapan dengan kenyataan yang mereka hadapi.

Dalam setiap masyarakat, golongan pemuda mempunyai tempat tersendiri. Kaum muda dalam setiap masyarakat dianggap sedang mengalami apa yang dinamakan *Moratorium*. *Moratorium* merupakan masa persiapan yang di adakan masyarakat untuk memungkinkan pemuda-pemuda yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu mengalami perubahan, dengan sekalian kesalahan yang mereka buat dalam mengalami perubahan itu. Hanya dengan melalui perjuangan

²⁵ *Ibid* h.59

identitas dalam upaya meningkatkan kualitas generasi muda, dapat diperjelas ide serta pikiran mereka, sehingga ide dan pikiran itu menjadi suatu konsep yang berguna.²⁶

Keterlibatan pemuda dalam pengembangan masyarakat, menyatakan bahwa keterlibatan pemuda dapat lebih aktif ketika komunitas mereka menerima kontribusi mereka dan melihat mereka berharga untuk masyarakat. Adanya pengakuan publik atas kontribusi pemuda dan dukungan dari pemimpin lokal akan membantu mendorong keterlibatan kaum muda. pemuda harus diperlakukan sebagai indikator kunci dari suatu negara, Pemuda diharapkan untuk memegang kunci masa depan bangsa, serta diharapkan dapat memberikan solusi untuk masalah bangsa, dari penyalahgunaan narkoba, premanisme, dan kehamilan remaja.²⁷

Di dalam masyarakat, pemuda merupakan suatu identitas yang potensial. Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. Maka ibarat satu mata rantai yang terurai panjang, posisi pemuda dalam masyarakat menempati mata rantai yang paling sentral karena berfungsi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan berkemampuan untuk mengisi dan membina kemerdekaan. Pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.²⁸

²⁶ *Ibid* h.110

²⁷ Annisa Yulia Handayani, Ninuk Purnaningsih, Ma'mun Sarama "Persepsi Pemuda Terhadap Peranan Karang Taruna dalam Penanganan Sosial" Jurnal Penyuluhan, Program Studi Ilmu Penyuluhan, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2015 h.2

²⁸ Arifin Noor *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: cv pustaka setia,1999), h.97

Pada teori pendewasaan pertumbuhan manusia (anak) dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu; (1) anak adalah produk dari lingkungannya, (2) perkembangan berasal dari dalam yaitu dari aksi gen-gen tubuhnya, yang disebutkan sebagai proses *kematangan*. Ciri perkembangan kematangan ini selalu terjadi dalam urutan tertentu, mulai dari perkembangan emrio, jantung, otak, tulang belakang, tangan dan kaki. Dalam pertumbuhan selanjutnya anak belajar duduk, berdiri, jalan, dan berlari.

Sejak dilahirkan lingkungan amat berpengaruh dalam proses perkembangan kematangan, seperti lingkungan fisik, sosial dan budaya. Lingkungan ini pulalah yang menyadarkan anak akan potensinya. Demikian pulalah dengan kematangan biologis mengacu pada perkembangan faktor intrinsik utaman gen-gennya, yaitu substansi kimia yang terdapat nukleus setiap sel. Gen-genlah yang menentukan urutan, waktu dan bentuk permulaan pola-pola tindakan. Setiap manusia memiliki *Individualitas Keunikan* masing-masing yang berbeda. Setiap anak secara normal memiliki perkembangan lewat urutan yang sama namun beragam dalam tingkat pertumbuhannya. Dia yakin bahwa setiap temperamen individu dan gaya pertumbuhan anak membuat tuntutan yang berbeda terhadap budaya, dan bahwa budaya mestinya berusaha menyesuaikan diri dengan keunikan anak.²⁹

Jalinan timbal balik mengacu pada proses perkembangan dimana dua kecenderungan secara bertahap meraih pengorganisasian yang efektif, seperti manusia dibangun atas dasar yang bersifat bilateral seperti, dua belahan otak, dua mata, dua tangan, dua kaki, dan seterusnya. Tindakan kita juga memiliki kualitas

²⁹*Ibid* h.25-26

yang dualistik, seperti meluruskan dan melipat kaki, termasuk perkembangan kepribadian dan kecenderungan seperti introvert dan ekstrovert. Asimetri fungsional melalui jalinan timbal balik kita menyeimbangkan dualitas sifat kita, dan untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan simetris. Pengaturan diri yakni pengaturan siklus pertumbuhan seperti makan, tidur, dan bangun, cara perawatan, hingga mengalami kemajuan, meskipun tidak selamanya mengikuti garis lurus karena banyak fluktuasi didalamnya termasuk kemunduran. Namun bayi (anak) secara gradual dapat bekerja sesuai ketentuan.

b. Organisasi

Berorganisasi adalah kodrat alamiah manusia yang pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial, ia tidak akan mampu hidup tanpa manusia lainnya yang ada disekitarnya. Manusia sendiri memerlukan komunitas untuk berinteraksi guna memenuhi hidupnya. Manusia sebagai mahluk individual yang memiliki dua misi di dunia yaitu misi dimensi vertikal berupa ketundukan kepada sang khalik dan misi dimensi horizontal berupa hubungan antara manusia dan alam lingkungan. Dimensi horizontallah yang mencerminkan dimana manusia menjadi kontrol sosial bagi dirinya dengan lingkungan masyarakatnya. Maka manusia berperan dalam sebuah gerakan yang disebut organisasi, karena merupakan wadah untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan (equilibrium) misi perjuangan atau jihad untuk memakmurkan dunia.

Dari misi dimensi horizontal itulah, organisasi diperlukan sebagai perwujudan kebersamaan untuk melakukan perubahan sosial (*social of change*). Tidak heran jika terbentuk berbagai macam-macam komunitas ataupun organisasi.

Akan tetapi, yang diperlukan bukanlah perbedaan itu, namun bagaimana organisasi itu berperan sesuai visi yang berlaku. Dalam berorganisasi kita temui berbagai macam karakter elemen gerakan dan karakter individual manusia.³⁰

Pada dasarnya setiap manusia dalam kehidupan memerlukan berkomunikasi artinya, memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berkomunikasi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Didalam kelompok atau organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan. Diantara kedua belah pihak ada *two-way-communications* atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerja sama tersebut terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial/kebudayaan. Hubungan yang terjadi merupakan adanya suatu proses keinginan masing-masing individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Hubungan yang dilakukan oleh unsur pimpinan antara lain kelangsungan hidup berorganisasi untuk mencapai perkembangan ke arah yang lebih baik dengan menciptakan hubungan kerja sama dengan stafnya.³¹

Max weber adalah pemikir dalam ilmu sosial. Dalam buku David A Nadler Weber menjelaskan Orientasinya lebih banyak menekankan kepada penjelasan

³⁰ Veithzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: Raja GrafindoPersada,2012), h.57

³¹ *Ibid* h.367

mengenai organisasi dibanding dari pengembangan suatu prinsip yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan praktis. Dua aspek dari hasil kerja Weber yang relevan dengan perilaku organisasi yakni: *pertama*, sebagai seorang ahli ilmu sosial, ia tertarik untuk menjelaskan preskripsinya dari pertumbuhan organisasi yang besar. *Kedua*, dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realitas bahwa manusia mempunyai emosi.

Model birokrasi dari Weber merupakan salah satu model yang ideal dan sesuai untuk merancang teori-teori mengenai organisasi. Makna birokrasi disini adalah banyak menyerupai konsep kompetisi sempurna (*perfect competition*) dalam teori ekonomi mengilhami Weber dalam merancang birokrasi. Struktur adalah suatu model yang sederhana dan merupakan suatu patokan untuk mengukur suatu kenyataan.

Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Sebagai gambaran dari pemahaman ungkapan ini, misalnya: Seorang tukang parkir melayani memarkir mobil, seorang tukang pos yang menyampaikan surat-surat ke alamat, seorang mekanik yang bekerja dalam bengkel, seorang karyawan asuransi yang datang kerumah menawarkan asuransinya, seorang perawat dirumah sakit, dan juga seorang manajer dikantor yang membuat keputusan. Mereka semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda.

Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki individu, dan karakteristik ini akan olehnya manakala ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Adapun karakteristik yang dimiliki organisasi diantaranya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian (*Reward System*), sistem pengendalian dan lain sebagainya. Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi.³²

Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Dalam organisasi akan banyak dijumpai kelompok-kelompok ini, hampir pada umumnya manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi yang besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Dimulai dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan barangkali adanya kesamaan kesenangan bersama, maka timbullah kedekatan satu sama lain. Mulailah mereka berkelompok dalam organisasi tertentu.³³

³²David A. Nadler *Managing Organization Behavior* (Boston, Toronto: Little Brown and Company, 1979) h.27-28

³³Miftah Thoha *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* cetakan 24. (Jakarta:Rajawali Pers,2015) h.79

c. Pemuda Dalam Sumpah Pemuda

Banyak momentum-momentum penting yang menjadi saksi sejarah perjuangan meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah momentum dilaksanakannya sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah pemuda merupakan peristiwa penting yang mampu membakar semangat pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan dilaksanakannya sumpah pemuda perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan akhirnya mampu disatukan oleh janji kesatuan. Pemuda pun akhirnya mengambil porsi penting untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Sumpah pemuda merupakan momentum penting bagi Bangsa Indonesia. Jika pemuda pada zaman dahulu memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka pemuda zaman sekarang hanya perlu melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu kita. Warisan para pendahulu sangatlah besar dan Indah. Mereka menghadiahkan generasi sekarang dengan kemerdekaan. Tugas kita saat ini yaitu memajukan dan meningkatkan kualitas bangsa karena tantangan zaman yang semakin besar. Dari sejarah sumpah pemuda, kita bisa mengetahui maknanya. Berikut makna sumpah pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari :

- Menyerukan untuk menjaga keutuhan NKRI
- Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia
- Semangat untuk melanjutkan kemerdekaan
- Menghargai perjuangan bangsa Indonesia
- Menambah rasa cinta terhadap tanah air

- Bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia

Itulah penjabaran mengenai sejarah sumpah pemuda. Sebagai bangsa yang besar harusnya kita bersyukur telah dianugerahi kemerdekaan yang begitu luar biasa. Kita tak perlu mengangkat bambu kuning untuk melawan penjajah. Kita hanya perlu menyiapkan mental untuk menghadapi perubahan. Perubahan tanpa disertai rasa cinta tanah air yang kuat tak kan mampu membentengi diri kita menjadi pribadi yang sesuai karakter bangsa Indonesia. Sebagai pemuda yang harus kita lakukan adalah belajar untuk meningkatkan kebermanfaatan diri terhadap bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dicintai pemudanya.

Sejarah sumpah pemuda merupakan pengingat kita sebagai pemuda agar terus berjuang melakukan terbaik untuk bangsa. Mengangkat derajat bangsa menuju ke arah yang lebih baik.³⁴ Pemuda adalah aset bangsa – Kalimat itu seharusnya menjadi optimisme bagi generasi Indonesia dengan demografi jumlah penduduk yang termasuk kategori pemuda mencapai 42 juta jiwa. Pepatah mengatakan, kemajuan suatu bangsa dapat diprediksi dengan bagaimana karakter pemudanya hari ini. Pemuda mempunyai semangat idealis, berfikir kritis dan kesempatan belajar yang panjang. Kondisi ideal adalah harapan semua orang, Tapi semangat ini, banyak dipertahankan di kalangan para pemuda. Mereka mampu mengawal bangsa untuk tetap dalam jalur nilai dan norma agar sesuai cita terbaiknya, berjuang agar celah antara nilai ideal dan realita sekecil mungkin.

³⁴<https://www.romadecade.org/sejarah-sumpah-pemuda/#!> di akses pada 29 April 2019

Semangat ini juga modal dari perjuangan para pemuda dalam melaksanakan pembangunan di negeri ini.³⁵

d. Karang taruna menurut regulasi

Karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶ karang taruna berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³⁷

Karang taruna merupakan lembaga yang di akui keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia karena termuat dalam berbagai regulasi, hal ini semakin memantapkan bahwa karang taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang setiap kegiatannya bersifat legal. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen sosial.³⁸

5. Konsep Negara Hukum

Menurut Hamdan Zoelva dalam Thahir Azhary menyatakan bahwa istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai

³⁵<https://samuelbonaparte.id/makna-hari-sumpah-pemuda/> di akses pada 29 April 2019

³⁶ Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1998

³⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/HUK/2010

³⁸ Ayat 14 pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007

berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara.³⁹ Oleh karena itu, dalam penelitiannya, Tahir Azhary sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang diistilahkan dengan nomokrasi Islam, negara hukum dalam konsep Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaats*, konsep *rule of law* di negara-negara *common law*, konsep *socialist legality* di negara-negara ekskomunis serta konsep negara hukum pancasila.⁴⁰ Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.⁴¹

Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsep tentang negara hukum atau *rechtsstaat* yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang

³⁹ Muhammad Tahir Azhary *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 48.

⁴⁰ Muhammad Tahir Azhary *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 83.

⁴¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Malang: Alumni, 2009), h.9.

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law not of man*. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.⁴²

Pengelolaan bernegara dalam suatu negara tidak lepas dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut dalam negara. Dalam negara modern, kedaulatan diletakan pada rakyat (kedaulatan rakyat). Dalam berbagai kajian tentang teori kedaulatan, dalam bernegara dikenal beberapa teorikedaulatan, yaitu kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Konsep kedaulatan bernegara tertuang UUD/Konstitusi suatu negara. Karena itu untuk mengetahui konsep kedaulatan yang di anut, akan dilakukan kajian terhadap UUD 1945.

Menurut komisi konstitusi, keempat alinea yang terdapat didalam pembukaan UUD 1945 memperlihatkan keterkaitan esensial antara keempat teori tersebut (teori kedaulatan tuhan, teorikedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat). Pendapat komisi konstitusi didasarkan pada pembukaan UUD 1945, padahal pembukaan tidak mengalami perubahan dalam perubahan UUD, maka dengan sendirinya juga komisi konstitusi berpendapat

⁴²Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 20 februari 2019

bahwa teori kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan menganut teori kedaulatan tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.⁴³

Perkembangan hukum tata negara pada umumnya menunjukkan adanya kesinambungan pemikiran dalam arti ada persamaan-persamaan, namun disamping itu ada pula perbedaan-perbedaan karena ada penyesuaian-penyesuaian dengan cara pandang, falsafah maupun keadaan-keadaan khusus yang ada.

Dengan demikian akan tidak adil atau menghindari kenyataan apabila kita berpendapat bahwa diseluruh dunia hanya ada suatu teori mengenai negara hukum atau kita (secara naif) wajib meniru teori negara hukum dari sesuatu negara yang lain. Keadaan semacam itu sering kali diungkapkan dengan istilah: “Staatslehre Ohne Staat” yaitu suatu teori atau konsep tentang negara tanpa ada kenyataannya. Bahwa teori atau konsep adalah mengenai suatu yang ideal, dapat kita pahami karena manusia pada umumnya mengejar kesempurnaan berdasarkan pengalaman dan cita-citanya. Dengan demikian tidak terealisirnya suatu konsep atau teori dapat pula menumbuhkan kecenderungan untuk berkesimpulan yang sama yaitu: Staatslehre Ohne Staat atau dalam kaitannya dengan tema kita, konsep yuridis negara hukum yang sekedar lamunan belaka (*utopia*). Oleh karena itu dengan menggabungkan pengalaman-pengalaman dan cita-cita maka disepanjang sejarah ketatanegaraan, kita akan berhadapan dengan usaha yang berkesinambungan

⁴³Hariyono, Iwan Nugroho, I Gede Atmaja, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat* (Malang: Setara Pers 2013), h.251-252.

bahkan suatu perjuangan menuju suatu negara hukum sesuai dengan pandangan hidup masing-masing kelompok manusia ataupun bangsa.⁴⁴

6. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti kemukakan Abdul-Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, dan menurut Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya Masalah Mursalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁴⁵

b. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Bahwa Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'i baik yang mengakui atau menolaknya. Bahwa Masalah Mursalah hanya sejalan dan senafas dengan maksud dan tujuan mensyariatkan hukum. Bahwa masalah mursalah dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharot. Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori Masalah Mursalah diantaranya adalah :

1. Dalil Al-Qur'an

⁴⁴ Abu Daud Busroh *Capita Selektta Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rineka Cipta 1994), h.137-138.

⁴⁵Satria Effendi *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2005),h.148

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Yunus:57).⁴⁶

2. Dalil Hadits

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan masalah mursalah adalah sabda Nabi saw. “Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan” (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan).

Secara global, tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) menjaga keseimbangan alam raya dan membatasi aktivitas manusia supaya tidak jatuh ke jurang kerusakan dan kerugian. Keseimbangan yang harus di jaga atau di lindungi sebagai tujuan syari'at Islam adalah melindungi agama (*hifdh al-din*), melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*), melindungi akal (*hifdh al-'aql*), melindungi keturunan (*hifdh al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdh al-mal*) atau dikenal dengan *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya. Setiap hal yang menjaga *al-Kulliyat al-Khamsah* disebut dengan *maslahat*. Menjaga *al-Kulliyat al-Khamsah* berarti melindungi dan menjamin keberlangsungannya baik secara individual ataupun dalam kaitan dengan masyarakat sosial.

Pertama, dari tujuan syari'ah adalah *hifdh al-din* atau memelihara agama. Ajaran Islam menyuruh manusia berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Junabatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h 195

Allah baik dalam bidang ibadah maupun *muamalat*. Manusia diciptakan pada hakikatnya adalah untuk beribadah dalam arti yang luas. Ibadah adalah aplikasi dari rasa syukur dan patuh kepada Allah dengan adanya iman. Naluri manusia untuk percaya kepada Allah dan hal-hal yang gaib dan naluri ini adalah hak bagi setiap manusia untuk dan tidak ada yang bisa menggugatnya.

Diantara bukti bahwa memelihara agama lebih didahulukan dari pada yang lain adalah; perintah untuk melakukan jihad memerangi orang kafir dalam rangka mempertahankan agama, padahal jihad sangat membahayakan jiwa. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan agama memelihara agama lebih didahulukan daripada memelihara jiwa.

Kedua, memelihara jiwa menempati posisi kedua karena hanya orang yang beryawa sehat jasmani dan rohani yang mungkin melaksanakan seluruh syari'at, ajaran, aktivitas dan ketentuan agama. Demikian pentingnya memelihara jiwa, maka syari'at dengan tegas mengharamkan pembunuhan baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri atau bunuh diri. Pembunuhan bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan di benci oleh semua orang yang berakal sehat; sebab jika orang tersebut tidak waras, maka tidak bisa memahami, menghayati dan melaksanakan syari'at ajaran agama sehingga tidak mampu memahami ketentuan syari'at menyangkut *kemaslahatan*.

Bukti yang lain yang menunjukkan bahwa begitu pentingnya memelihara jiwa adalah; kesepakatan para ulama boleh bagi orang yang hampir meninggal karena kehausan untuk mengkonsumsi minuman keras. Namun, pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat, karena

hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi *mukallaf*. Karena itu, sebagian teks syari'at juga membidik manusia untuk memelihara akal agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran sehat dan jernih yang dapat memenuhi tuntutan syari'ah untuk memahami ayat-ayat Allah.

Ketiga, memelihara akal yang sehat dan jernih manusia dapat berkreasi dan bekerja untuk membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia bisa berdiskusi, bertukar informasi, berdialog dan bermusyawarah sehingga menghasilkan manusia yang berilmu dan bermasyarakat secara sempurna. Syari'at menghendaki *kemaslahatan* duniawi dan ukhrawi mewajibkan manusia untuk memelihara kesehatan akal. Menurut Ramadhan al-Buthi, menjadi kesepakatan ulama bahwa pelaksanaan hukuman *had* zina tidak boleh menyebabkan kematian, kelumpuhan fungsi anggota badan atau kerusakan fungsi otak karena fungsi hukuman adalah untuk membuat efek jera. Ini menunjukkan bahwa memelihara keturunan berada di belakang memelihara akal.

Keempat, memelihara keturunan, bentuk dari *kemaslahatan* baik duniawi atau ukhrawi adalah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu syari'at memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syari'at mengatur pemeliharaan keturunan. Al-Qur'an juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah, batasan jumlah istri, tata cara menggauli, talak, menafkahi istri dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir.

Bukti yang lain yang menunjukkan bahwa memelihara keturunan lebih di dahulukan dari pada memelihara harta; berprofesi sebagai PSK dilarang oleh agama. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
 اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa memelihara keturunan lebih diutamakan daripada memelihara harta.

Kelima, dalam hal memelihara harta, syari'at menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera untuk melaksanakan syari'at itu sendiri. Karena itu, memelihara harta menjadi salah satu tujuan syari'at. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan semua yang diperintahkan dan itu

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Junabatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h.354

adalah untuk kehidupan akhirat akan tetapi manusia tidak boleh melupakan atau meninggalkan kehidupan dunia.

c. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Golongan yang mengakui keujahan Mslahah Mursalah dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama. syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

Maslahah itu harus hakikat bukan dugaan. Ahlul hilli wal aqli dan mereka mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka masalah-maslahah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan seperti dalil masalah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.

Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak husus untuk orang tertentu dan tidak husus untuk beberapa orang didalam jumlah sedikit. Masalah itu sejalan dengan tujuan-tujuan hukum yang dituju oleh syar'i, masalah tersebut harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syar'i, seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan yang ditunjukkan oleh Islam. Masalah itu bukan masalah yang tidak

benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Dengan diterimanya masalah mursalah sebagai sumber hukum ini, akan memberi gerak yang lebih luwes lagi bagi hukum Islam, terutama dalam menghadapi berbagai peristiwa dan kasus yang begitu kompleks yang tidak seluruhnya diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, sehingga hukum Islam sebagai suatu sistem tata hukum akan mampu menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan manusia di sepanjang zaman.

d. Macam-macam Masalah

Berdasar dari beberapa pengertian masalah mursalah, para ahli Ushul Fiqih mengemukakan beberapa macam masalah. Dilihat dari segi masalah menurut syara yaitu:

a) Mashlahah al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. Contoh lain masalah menjaga agama, nyawa, keturunan (juga maruah), akal dan nyawa. Syarak telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman sebatan kepada peminum arak

untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.

b) *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, masalah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.

Contoh lain terkait dengan hukuman Penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-

turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang disbanding memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa'ad (94-175 H, Ahli fiqh Maliki di Spanyol).

c) *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Contoh bagi masalah ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama' ialah seperti membukukan al-Qur'an, hukum qisas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama.⁴⁸

⁴⁸ <https://hafidzahnuda.wordpress.com/2012/05/22/mashlahah-mursalah/> di akses tanggal 27 Agustus 2019